

2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan bidang persandian;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
6. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
8. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;**
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
10. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
11. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
15. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal

BUPATI PASER,

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR . . .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN
TIMUR:



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 14 TAHUN 2016**



**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**